



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
JL. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur  
Jakarta Pusat

Jakarta, 23 April 2020

Nomor : 434/DJU/PS.00/4/2020  
Lampiran :  
Hal : Kepemilikan Toga Hakim dan Kalung  
Jabatan Hakim

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

Menegaskan kembali surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 310/DJU/PS.00/3/2019 tanggal 14 Maret 2019 Hal Pemberitahuan Toga Hakim dan Kalung Jabatan Hakim, bahwa setelah Toga Hakim diberikan maka toga tersebut menjadi milik yang bersangkutan sebagaimana halnya yang berlaku pada kepemilikan baju dinas, melekat pada diri pribadi serta dapat dibawa ke Pengadilan lain saat Hakim yang bersangkutan beralih tempat tugas. Namun untuk kepemilikan kalung jabatan pimpinan pengadilan adalah merupakan barang inventaris pengadilan masing-masing yang tercatat sebagai barang milik negara pada Pengadilan yang bersangkutan sehingga para Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi dan Ketua/Wakil Pengadilan Negeri yang telah dan akan mutasi ke Pengadilan baru tidak diperkenankan membawa serta kalung jabatan pimpinan pengadilan dari Pengadilan sebelumnya dimana ia bertugas.

Memperhatikan hal diatas maka untuk pelantikan Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi dan Ketua/Wakil Pengadilan Negeri agar menggunakan kalung jabatan yang ada pada Pengadilan dimana ia akan bertugas.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk diperhatikan dan ditaati.

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM**



**PRIM HARYADI**